PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penganti Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari perubahan tersebut, maka Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 perlu ditunda pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7848);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-LJndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 426);
11. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah .Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertangggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 402 7);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan .Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubi.k Indonesia Tahun 2005, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Keputusan.....

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedomam Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMU'I'USKAN :

Menetapk.an : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2005 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2006, untuk sementara ditunda pelaksanaannya.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Maret 2006 M
15 Shafar 1427 H
PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Maret 2006 M
15 Shafar 1427 H
SEKRETARIS DAERAH

Drs. T. HARMAWAN,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 1